

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data

1. Sejarah KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

Menurut Peraturan Menteri KUKM RI Nomor 16 pasal 1 (2), Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syari'ah, termasuk pengelolaan zakat, infak/sedekah, dan wakaf. KSPPS dibedakan menjadi dua, yaitu KSPPS primer dan KSPPS sekunder. KSPPS primer merupakan koperasi yang beranggotakan orang seorang, sedangkan KSPPS sekunder merupakan koperasi yang beranggotakan KSPPS (gabungan beberapa KSPPS). Prinsip syariah dipergunakan dalam KSPPS, yaitu prinsip hukum Islam dalam kegiatan usahanya dan berdasarkan pada fatwa DSN-MUI.⁶⁶

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) Surya Madinah merupakan salah satu koperasi syari'ah yang berada di Kabupaten Tulungagung. Beberapa pihak yang terlibat dalam proses pendirian KSPPS BTM Surya Madinah adalah warga masyarakat, warga persyarikatan dan

⁶⁶ Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi

Majelis Ekonomi Muhammadiyah PDM Tulungagung. KSPPS BTM Surya Madinah didirikan pada tanggal 02 April 2002 dan dikukuhkan sebagai Kopsyah BTM Surya Madinah dengan Akte Pendirian BH No. 188.2/41/BH/424.75/2002 tanggal 23 September 2002. Akte pendirian tersebut memberikan legalitas hukum pada KSPPS BTM Surya Madinah.

Kantor pusat KSPPS BTM Surya Madinah berada di Jl. KH. Wahid Hasyim No. 48 dan tergabung menjadi anggota induk BTM di Jakarta. Selain kantor pusat, terdapat pula sembilan kantor pelayanan yang tersebar di wilayah Kabupaten Tulungagung. Adapun kantor pelayanan KSPPS BTM Surya Madinah berada di Kecamatan Rejotangan, Pakel, Ngantru dan Gondang, serta kantor kas yang terdapat di Pucanglaban, Tanggunggunung, Pagerwojo, Pojok Ngantru dan Pucung Lor Ngantru.

Sebagai salah satu penggerak perokonomian, KSPPS BTM Surya Madinah memiliki tujuan utama yaitu untuk membina dan mengembangkan usaha kecil atau sektor informal sekaligus meningkatkan kualitas kehidupan ummat. Konsep dalam sistem operasional KSPPS BTM Surya Madinah adalah menampung dana dari anggota melalui simpanan pokok, simpanan wajib dan penyertaan modal lainnya; melakukan pengelolaan atas dana tersebut; dan menyalurkan kembali kepada anggota dalam bentuk SHU, bagi hasil maupun penyaluran lainnya.

Unit usaha terdiri dari simpanan dan pembiayaan. Pada simpanan terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, simpanan al-wadi'ah, simpanan mudharabah berjangka, serta simpanan haji dan umroh. Adapun produk pembiayaan terdiri dari pembiayaan musyarakah, mudharabah, murabahah, IMBT dan qardhul hasan.

Beroperasi berdasarkan ketentuan syari'ah (pola bagi hasil) dengan mengacu prinsip-prinsip manajemen keuangan syari'ah. Dalam prinsip syari'ah tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan riba, *maysir*, *gharar*, dan hal-hal yang bathil dan haram. Adapun besarnya bagi hasil diperhitungkan berdasarkan laba usaha, bukan pendapatan bruto atau omset.

2. Legalitas Hukum KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

Berikut ini merupakan landasan hukum dalam KSPPS BTM Surya Madinah, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi
- h. Peraturan Menteri KUKMRI Nomor : 10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi
- i. Peraturan Menteri KUKMRI Nomor : 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
- j. Akte Pendirian BH No. 188.2/41/BH/424.75/2002 tanggal 23 September 2002
- k. Pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar BH No. 188.4/77/PAD/BH/XVI.29/115/2016
- l. Dan lain-lain.

3. Visi dan Misi KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung

a. Visi

Menciptakan industri jasa keuangan yang sehat dan berkelanjutan dengan tetap berorientasi pasar.


b. Misi

Misi dalam KSPPS BTM Surya Madinah adalah sebagai berikut :

- 1) Menyediakan jasa layanan keuangan kepada anggota dan calon anggota serta Anggota Luar Biasa.
- 2) Meningkatkan pendapatan anggota khususnya dan calon anggota serta Anggota Luar Biasa.
- 3) Mensejahterakan anggota khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.
- 4) Memperluas dan memperbesar pangsa pasar usaha anggota dan calon anggota.
- 5) Membangun kesadaran masyarakat akan kehidupan bergotong royong dalam melakukan aktivitas usahanya.


4. Struktur Organisasi dan Susunan Kepengurusan

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung



Sumber : KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, 2020

Gambar 4.2
Susunan Kepengurusan KSPPS BTM Surya Madinah



Sumber : KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, 2020

Tabel 4.1
Badan Pengawas KSPPS BTM Surya Madinah

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Arief Sujono Pribadi	Koordinator
2.	Dr. Bahrudin Budi Santoso	Pengawas Manajemen
3.	Marsyudi Al Ashari, S.Sos.	Pengawas Syariah

Sumber : Laporan RAT KSPPS BTM Surya Madinah tahun 2019

Tabel 4.2
Badan Pengurus KSPPS BTM Surya Madinah

No.	Nama	Jabatan
1.	Drs. Bukhori	Ketua
2.	Wasono Nugrohadi, SH.MH.	Sekretaris
3.	Drs. Dwi Sunarto	Bendahara

Sumber : Laporan RAT KSPPS BTM Surya Madinah tahun 2019

Tabel 4.3
Susunan Pengelola KSPPS BTM Surya Madinah

No.	Nama	Jabatan
1.	Nur Syamsu, SE.	Manajer
2.	Drs. Dwi Purnanto	Kabag. Pemasaran
3.	Hudawi Abror, SE.	Kabag. Pemasaran
4.	Subhan Subhi, S.Ag.	Kabag. Pemasaran
5.	Onang Guncahyo	Staff SDM & Umum
6.	Imam Rubai	Staf Marketing
7.	Bambang Setiawan, SE.	Staf Marketing
8.	Arief Hermawan	Staf Marketing
9.	Adi Sulistiono	Staf Marketing
10.	Hairina Widayanti, SE.	Staf Marketing
11.	Arip Wahyudi, SE.	Staf Marketing
12.	Erdianingsih Tri Oktasari	Staf Marketing
13.	Marpiah	Staf Marketing
14.	Mugianto	Staf Marketing
15.	Ahmad Rizani	Staf Marketing
16.	Suwanto	Staf Marketing
17.	Agus Irfan	Staf Marketing
18.	Zulia	Akunting
19.	Enggal Sami Wilujeng	Akunting
20.	Hairina, SE.	Akunting
21.	Dewi Asna DS., SE.	Akunting
22.	Enik Martapia	Kasir T.Agung
23.	Eka Yuliana	Kasir Rejotangan
24.	Rista Wijayanti	Kasir Pakel
25.	Nur Bainah	Kasir Ngantru

Sumber : Laporan RAT KSPPS BTM Surya Madinah tahun 2019

5. Pembagian Tugas antara Badan Pengawas Syariah, Pengurus dan Pengelola

Pembagian tugas antar manajemen perusahaan adalah sebagai berikut :

- a. Badan Pengawas Syariah mengawasi kegiatan perusahaan pada umumnya baik masalah kegiatan operasional maupun masalah kelembagaan.
- b. Badan Pengurus melaksanakan pembinaan yang berkaitan dengan pengelola, anggota maupun calon anggota.

- c. Manager melaksanakan kegiatan operasional perusahaan yang berkaitan dengan anggota maupun calon anggota.
- d. Semua masalah perusahaan dimusyawarahkan dalam rapat bersama Badan Pengurus Syariah, Pengurus dan Manager.⁶⁷

6. Unit Usaha

KSPPS BTM Surya Madinah memiliki dua jenis unit usaha yaitu simpanan dan pembiayaan. Dari kedua jenis usaha tersebut secara lebih rinci akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Simpanan
 - 1) Simpanan Al-Wadi'ah (SIWADA)
 - 2) Simpanan Mudharabah Berjangka (SIMUKA)
 - 3) Simpanan Haji dan Umroh
- b. Pembiayaan
 - 1) Musyarakah (Kemitraan/Bagi Hasil)
 - 2) Mudharabah (Kemitraan/Bagi Hasil)
 - 3) Murabahah (Jual beli)
 - 4) Ijarah Muntahiyah Bittamlik (Sewa beli)
 - 5) Qardhul Hasan (Pinjaman)

Persyaratan Umum Pembiayaan :

- 1) Mengisi formulir pendaftaran
- 2) Foto copy KTP pemohon

⁶⁷ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Tahun 2019

- 3) Foto copy KTP suami/istri
- 4) Foto copy Kartu Keluarga
- 5) Foto copy buku nikah/surat keterangan cerai
- 6) Foto copy Surat Keterangan Meninggal (janda/duda)
- 7) Foto copy jaminan BPKB, STNK
- 8) Foto copy sertifikat tanah

Catatan : Setiap persyaratan di foto copy sebanyak 2 lembar⁶⁸

⁶⁸ Brosur Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM) Surya Madinah Tulungagung

B. Temuan Penelitian

Temuan penelitian disajikan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu sebagai berikut :

1. Implementasi Akuntansi Syariah pada Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah

a. Prosedur Pengajuan Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk dalam KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Pihak Kopsyah diposisikan sebagai *shahibul maal* yaitu pemilik modal yang melakukan investasi terhadap usaha yang dikelola oleh anggota. Penyertaan modal tidak hanya berupa kas saja, akan tetapi juga dapat berupa aset.

Pengajuan pembiayaan mudharabah diproses melalui beberapa prosedur pembiayaan. Ibu Nindia memberikan penjelasan terkait prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah, yaitu :

“Alur pengajuan disini itu kalau masih anggota baru di survei terlebih dahulu, kemudian nanti kan dimintai persyaratan terlebih dahulu kayak foto copy KTP, STNK, BPKB sama surat nikah. Nanti kalau sudah masuk berkasnya itu nanti sore jam 3 di komite kan sama bapak manajer, cabang-cabang di sini.”⁶⁹

“Yang lama itu nanti ada catatan transaksi rekening koran sendiri, itu juga dibuat perbandingan saat surveinya itu bagaimana, sesuai sama rekening koran apa tidak. Kalau yang baru ya sama tetap di survei juga, surveinya itu ya dari segi pekerjaannya, terus lingkungane iku ditanyakan sama tetangga-

⁶⁹ Wawancara pribadi dengan Ibu Nindia Ayu Widiyastari selaku Staff Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 15.50

tetangga itu orangnya gimana, kelihatannya bagus apa endak, pekerjaannya bagus apa endak, terus usahannya jalan apa endak. Besoknya kalau sesuai kriteria sama sesuai survei nanti bisa direalisasikan lusanya. Jaminannya BPKB mulai tahun 2010 ke atas sama sertifikat. Sementara wilayah Tulungagung dan wilayah se karesidenan. Bisa juga pakai sertifikat.”⁷⁰

Ibu Zulia juga memberikan penjelasan terkait pengajuan pembiayaan, yaitu : “Kalau pembiayaan secara umum mulai dari pengajuan. Dari pengajuan ditanya dulu, sudah jadi anggota sini apa belum. Kalau belum jadi anggota kan otomatis nanti ada simpanan pokok dan simpanan wajib untuk jadi anggota terlebih dahulu. Dokumennya untuk persyaratan pembiayaan ya KTP suami istri, KK, Surat nikah, BPKB. Kalau jaminannya BPKB. Kalau jaminannya sertifikat nanti semua ada KTP suami istri, KK, Surat nikah, BPKB sama bukti pajak. Setelah pengajuan, berkasnya dimasukkan dulu kemudian kan berkas dibawa ke petugas survei untuk kunjungan ke rumah. Setelah itu baru dimasukkan ke komite bersama para manajer waktu sore. Nanti di ACCnya berapa. Kalau sudah di ACC, berkas masuk ke saya lalu orangnya dihubungi untuk proses pencairan.”⁷¹

Beliau juga menambahkan : “Kalau sini per orang tergantung karakter dan jaminannya. Untuk anggota baru, kita belum berani untuk ngasih yang terlalu tinggi, karena belum punya rekening korannya. Tapi untuk anggota lama sudah punya rekening koran. Kalau rekening korannya bagus bisa sampai lebih dari 50% dari nilai jaminan.”⁷²

Bapak Suroso menjelaskan bahwa : “Pengajuan langsung ke bagian depan itu, bilang mau pengajuan pembiayaan terus disuruh isi formulir. Formulirnya saya isi, sama mengumpulkan persyaratan. Ada foto copy KK, KTP, sama BPKB. Terus saya disuruh menunggu dulu keputusannya. Besoknya dihubungi untuk mengurus administrasi sama pengambilan uangnya itu tadi.”⁷³

⁷⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Nindia Ayu Widiyastari selaku Staff Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 15.50

⁷¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

⁷² *Ibid.*

⁷³ Wawancara pribadi dengan Bapak Suroso selaku anggota pembiayaan pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 14.40

Dalam keterangan tersebut, berikut merupakan penjelasan dari setiap proses pengajuan pembiayaan mudharabah :

1) Tahap Permohonan Pembiayaan

Tahap ini merupakan tahap awal. Anggota mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir yang didapatkan dari bagi *customer service*. Selain mengisi formulir, anggota juga diharuskan untuk mengumpulkan beberapa persyaratan seperti FC KTP, FC KK, dan dokumen lain yang dipersyaratkan termasuk pula jaminan.

2) Tahap Survei

Dalam tahap ini, pihak KSPPS BTM Surya Madinah melakukan survei terkait karakter, kemampuan, jaminan, modal dan kondisi dari anggota. Informasi dalam survei dapat pula bersumber dari orang-orang yang berada pada lingkungan disekitar anggota, misalnya tetangga.

3) Tahap Keputusan

Setelah dilakukan survei, tahap selanjutnya adalah tahap keputusan, yaitu melalui rapat atau dikomitekan antara manajer dan kepala cabang. Keputusan tersebut menyangkut disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan yang telah diajukan oleh anggota.

4) Tahap Pembiayaan

Apabila permohonan pembiayaan telah disetujui maka pihak KSPPS BTM Surya Madinah dan anggota melakukan akad pembiayaan. Dalam akad tersebut disepakati pula ketentuan bagi hasil usaha. Saat dana atau modal diserahkan, maka pembiayaan mudharabah telah dimulai.

5) Tahap Pemantauan

Sebagai pemilik dana, pihak KSPPS BTM Surya Madinah memiliki wewenang dalam melakukan pemantauan usaha yang dijalankan oleh pengelola dana. Terdapat tim khusus yang menjalankan fungsi pemantauan yaitu bagian staf marketing.


6) Tahap Penagihan

Dalam penagihan tanggungan pembayaran dilakukan oleh staf penagihan. Pengelola dana dalam setiap bulannya apabila mengalami keterlambatan dalam pembayaran maka akan dihubungi oleh staf yang bersangkutan.

Ketentuan terkait jaminan yaitu berupa surat berharga diperlukan guna menjamin kepatuhan dan kehati-hatian pengelola dana dalam menjalankan usaha pembiayaan mudharabah sesuai akad yang telah disepakati.

Alur terkait pengajuan pembiayaan juga dapat diketahui melalui *flow chart* yang terpasang pada kantor KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung. Dalam *flow chart* tersebut terdapat penjelasan yang lebih rinci yaitu terkait *step by step* mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan sampai pada tahap dimana suatu usaha dalam pembiayaan dapat dijalankan/terrealisasikan.

Gambar 4.3
 Prosedur Pengajuan Pembiayaan pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung



Sumber : KSPPS BTM Surya Madinah, 2020

b. Standar Akuntansi Keuangan pada KSPPS BTM Surya Madinah

Standar Akuntansi Keuangan yang digunakan dalam KSPPS BTM Surya Madinah adalah SAK Syariah. Adapun laporan keuangan yang disusun terdiri dari neraca, laporan laba rugi dan laporan pembagian sisa hasil usaha. Pembiayaan disajikan dalam neraca bagian aktiva, sedangkan pendapatan atas bagi hasil pembiayaan disajikan dalam laporan laba/rugi pada pendapatan operasional utama.

Terkait Standar Akuntansi Keuangan yang dipergunakan, Bapak Onang memberikan penjelasan bahwa :

“Kita programnya, SOPnya juga dari syariah, bukan dari konvensional. Istilahnya juga beda lagi akuntansi syariah.”⁷⁴

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Bapak Wahyu, yaitu :

“Kita pakai SAK Syariah. Ada juga laporan terkait ZIS. Kalau ZIS itu kita kan harus setor ke Lazismu kan kita berbasisnya Muhammadiyah, ada kontribusi kesana.”⁷⁵

Ibu Zulia menjelaskan bahwa : “Standar Akuntansinya pakai yang syariah. Untuk penyusunan laporan keuangannya sudah pakai aplikasi khusus yang kita beli, *programmernya* orang Lamongan. Jadi tiap harinya apabila ada transaksi kita input datanya, nanti langsung masuk ke sesuai akunnya. Untuk *hardfile*-nya bisa langsung kita *print*.”⁷⁶

⁷⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Gunchahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

⁷⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Staff Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

⁷⁶ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

Standar Syariah tidak hanya diterapkan terkait sistem operasionalnya saja. Standar ini juga dijadikan acuan dalam proses akuntansi mulai dari pengakuan hingga pengungkapan. Penyusunan laporan keuangan juga disesuaikan dengan Standar Akuntansi Syariah, seperti dalam akun-akun yang dipergunakan serta laporan atas penerimaan dan distribusi atas zakat, infaq dan shadaqah. Unsur dalam akuntansi konvensional seperti Pendapatan Bunga dan Biaya Bunga tidak terdapat dalam laporan keuangan pada KSPPS BTM Surya Madinah.

Terkait laporan keuangan yang disusun pihak KSPPS BTM Surya Madinah adalah sebagai berikut :

a. Neraca

Dalam neraca terdapat informasi keuangan terkait harta, utang dan modal pada KSPPS BTM Surya Madinah. Bentuk neraca yang dipergunakan adalah bentuk stafel yaitu penyusunan secara berurut mulai dari kelompok aktiva paling atas hingga kelompok pasiva paling bawah. Produk pembiayaan termasuk kedalam aktiva, adapun terkait produk simpanan dimasukkan ke bagian pasiva (kewajiban).

b. Laporan Laba/Rugi

Sumber pendapatan pada KSPPS BTM Surya Madinah terdiri dari pendapatan operasional utama, hak

pihak ketiga atas investasi tidak terkait, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan non operasional. Pendapatan dari bagi hasil mudharabah termasuk ke dalam pendapatan operasional usaha. Adapun beban usaha pada KSPPS BTM Surya Madinah terdiri dari beban operasional dan beban non operasional.

Seluruh pendapatan dikurangi dengan beban sehingga diketahui SHU Bruto. SHU Bruto dikurangi dengan taksiran pajak sehingga menghasilkan SHU Netto.

c. Pembagian Sisa Hasil Usaha

Laporan pembagian sisa hasil usaha merupakan salah satu laporan keuangan yang terdapat pada Koperasi dan membedakannya dengan instansi lain. SHU Bruto yang telah dikurangi taksiran pajak sehingga dapat diketahui SHU Netto-nya. Dalam KSPPS BTM Surya Madinah, prosentase pengalokasian Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah sebagai berikut :

- 1) Anggota 47,5%
- 2) Cadangan Umum 20%
- 3) Jasa Pengurus & Pengawas 10%
- 4) Jasa Pengelola 10%
- 5) Pendidikan 5%
- 6) ZIS 2,5%

7) Kontribusi Persyarikatan 5%⁷⁷

Terkait alokasi zakat, infaq dan shadaqah, pihak KSPPS BTM Surya Madinah menyalurkan dana tersebut kepada lembaga yang berwenang yaitu melalui Lazismu. Lazismu atau Lembaga Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah merupakan suatu lembaga non-profit yang mendayagunakan secara produktif dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf serta dana kebajikan lainnya baik dari perseorangan, lembaga maupun instansi lainnya. Penyajian dana zakat, infaq dan shadaqah juga merupakan perbedaan antara laporan keuangan pada instansi syariah dengan konvensional.

Berikut ini merupakan format neraca, laporan laba/rugi dan laporan perubahan sisa hasil usaha (SHU) yang terdapat pada KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung :

⁷⁷ Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung, Tahun 2019

Gambar 4.4
Format Neraca pada KSPPS BTM Surya Madinah

NERACA
KSPPS BTM SURYA MADINAH
Per 31 Desember 2019

AKTIVA	Tahun Buku 2018	Tahun Buku 2019
Kas	xxx	xxx
Penempatan Pd Koperasi & Bank		
Pada Bank	xxx	xxx
Pada Koperasi Lain	xxx	xxx
Pembiayaan Yang Diberikan		
Murabahah	xxx	xxx
Mudharabah	xxx	xxx
Musyarakah	xxx	xxx
Pinjaman Qard	xxx	xxx
Ijarah Muntahiyah Bittamlik	xxx	xxx
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif -/-	(xxx)	(xxx)
Penyertaan Pada Entitas Lain	xxx	xxx
Aktiva Tetap & Inventaris		
Aktiva Tetap & Inventaris	xxx	xxx
Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap -/-	(xxx)	(xxx)
Aktiva Lain-lain	Xxx	xxx
JUMLAH AKTIVA	Xxx	xxx
PASIVA		
Bagi Hasil Yang Belum Dibagikan	xxx	xxx
Simpanan Wadiah	xxx	xxx
Tabungan		
a. Wadiah	xxx	xxx
b. Siwada	xxx	xxx
c. Si Aris	xxx	xxx
d. Si Haji	xxx	xxx
e. Sehat	xxx	xxx
f. Tarbiyah	xxx	xxx
g. Hari Raya	xxx	xxx
Simpanan Mudharabah Berjangka		
a. Simuka 3 Bln	xxx	xxx
b. Simuka 6 Bln	xxx	xxx
c. Simuka 12 Bln	xxx	xxx
Pinjaman Yang Diterima	xxx	xxx
Kewajiban Lain-lain		
ZIS	xxx	xxx
Titipan Pihak Ke III	xxx	xxx
Lain-lain	xxx	xxx
Kekayaan Bersih		
Simpanan Pokok	xxx	xxx
Simpanan Wajib	xxx	xxx
Simpanan Khusus	xxx	xxx
Modal Penyertaan	xxx	xxx
Cadangan Umum	xxx	xxx

Donasi	xxx	xxx
SHU Tahun Berjalan	xxx	xxx
JUMLAH PASIVA	Xxx	xxx

**PENGURUS & PENGAWAS
KSPPS BTM SURYA MADINAH
TULUNGAGUNG**

Drs. Bukhori

Ketua

Wasono Nugrohadji, SH.MH

Sekretaris

Drs. Dwi Sunarto

Bendahara

Drs. Arief Sujono Pribadi

Koordinator

Dr. Bahrudin Budi Santoso

Anggota

Marsudi Al Ashari, S.Sos.

Anggota

Sumber : Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BTM Surya Madinah
Tulungagung, Tahun 2019

Catatan : Nominal pada setiap akun dihilangkan dan diganti dengan “xxx” karena kebijakan privasi dari pihak KSPPS BTM Surya Madinah.

Gambar 4.5
Format Laporan Laba/Rugi pada KSPPS BTM Surya Madinah

LABA / RUGI
KSPPS BTM SURYA MADINAH
TULUNGAGUNG
Periode Januari – Desember 2019

	Tahun Buku 2018	Tahun Buku 2019
A. Pendapatan Operasional Utama		
1. Pendapatan Dari Jual Beli (Murabahah)	xxx	xxx
2. Pendapatan Sewa		
a. Pendapatan Sewa	xxx	xxx
3. Pendapatan Dari Bagi Hasil		
a. Pendapatan Bagi Hasil Mudharabah	xxx	xxx
b. Pendapatan Bagi Hasil Musyarakah	xxx	xxx
4. Pendapatan Operasional Utama Lainnya		
a. Pendapatan Dari Pinjaman Qard	xxx	xxx
b. Pendapatan Bagi Hasil Dari Koperasi/ Bank	xxx	xxx
B. Hak Pihak III Atas Investasi Tidak Terkait		
a. Tabungan	xxx	xxx
b. Deposito	xxx	xxx
C. Pendapatan Operasional Lainnya		
1. Pendapatan Fee Kafalah	xxx	xxx
2. Pendapatan Administrasi	xxx	xxx
D. Beban Operasional		
1. Beban Bagi Hasil Pinjaman Yg Diterima	(xxx)	(xxx)
2. Beban Penyisihan Aktiva Produktif	(xxx)	(xxx)
3. Beban Penyusutan Aktiva Tetap / Inventaris	(xxx)	(xxx)
4. Beban Sewa	(xxx)	(xxx)
5. Beban Promosi	(xxx)	(xxx)
6. Beban Administrasi Dan Umum	(xxx)	(xxx)
E. Pendapatan Non Operasional	xxx	xxx
F. Beban Non Operasional	(xxx)	(xxx)
G. SHU Bruto	xxx	xxx
H. Taksiran Pajak	(xxx)	(xxx)
I. SHU Netto	Xxx	xxx

**PENGURUS & PENGAWAS
KSPPS BTM SURYA MADINAH
TULUNGAGUNG**

Drs. Bukhori
Ketua

Wasono Nugrohadji, SH.MH
Sekretaris

Drs. Dwi Sunarto
Bendahara

Drs. Arief Sujono Pribadi
Koordinator

Dr. Bahrudin Budi Santoso
Anggota

Marsudi Al Ashari, S.Sos.
Anggota

Sumber : Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BTM Surya Madinah
Tulungagung, Tahun 2019

Catatan : Nominal pada setiap akun dihilangkan dan diganti dengan “xxx” karena
kebijakan privasi dari pihak KSPPS BTM Surya Madinah.

Gambar 4.6
Format Laporan Pembagian SHU pada KSPPS BTM Surya Madinah

**PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA
KSPPS BTM SURYA MADINAH
TAHUN BUKU 2019**

Sisa Hasil Usaha	xxx
- Biaya RAT 2019	(xxx)
Sisa Hasil Usaha setelah Pajak & Biaya RAT	xxx
Pembagian Sisa Hasil Usaha Tahun Buku 2019 :	
1. Anggota 47,5%	xxx
2. Cadangan Umum 20%	xxx
3. Jasa Pengurus & Pengawas 10%	xxx
4. Jasa Pengelola 10%	xxx
5. Pendidikan 5%	xxx
6. ZIS 2,5%	xxx
7. Kontribusi Persyarikatan 5%	xxx
Jumlah	xxx

**PENGURUS & PENGAWAS
KSPPS BTM SURYA MADINAH
TULUNGAGUNG**

Drs. Bukhori
Ketua

Wasono Nugrohadi, SH.MH
Sekretaris

Drs. Dwi Sunarto
Bendahara

Drs. Arief Sujono Pribadi
Koordinator

Dr. Bahrudin Budi Santoso
Anggota

Marsudi Al Ashari, S.Sos.
Anggota

Sumber : Buku Laporan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSPPS BTM Surya Madinah
Tulungagung, Tahun 2019

Catatan : Nominal pada setiap akun dihilangkan dan diganti dengan “xxx” karena kebijakan privasi dari pihak KSPPS BTM Surya Madinah.

2. Kendala Implementasi Akuntansi Syariah pada Perlakuan Akuntansi dalam Pembiayaan Mudharabah

Terkait kendala dalam pengimplementasian Akuntansi syariah, khususnya terkait PSAK 105, adalah terkait sumber daya manusia baik dari pihak pemilik dana maupun pengelola. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wahyu sebagai berikut :

“Pada umumnya kan kita belajarnya bukan di syariah akuntansinya. Masih umum yang dipakek. Cuma untuk pos-pos pembiayaannya itu kita kasih pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, murabahah. Kita sendiri kan gini, dibagi ada 4 jumlah yang sering kita jalankan. Yang satu ijarah, kemudian ada murabahah yang kaitannya dengan jual beli, terus musyarakah sama mudhrabah. Kemudian ada satu lagi tapi posnya sangat kecil yaitu qardhul hasan karena kaitannya dengan kegiatan sosial kita.”⁷⁸

Begitupula diungkapkan oleh Bapak Onang :

“Sebenarnya disini itu kebanyakan latar belakang pendidikannya bukan dari syariah. Untuk akuntansinya ya dimasukkan disesuaikan dengan transaksinya itu, baik perjanjian kemudian pos-pos akuntansi. Itu disesuaikan dengan produk kita, baik yang di simpanan maupun pembiayaan.”⁷⁹

Ibu Zulia juga menjelaskan, “Kita berusaha untuk pendekatan ke masyarakat. Kalau *pure* dari syariah itu belum ada. Jadi kita ngambil 2,5% dari pinjaman yang diberikan. Misal mbak pinjam 5 jt ya berarti 2,5% dari pinjaman itu tadi.”⁸⁰

Latar belakang pendidikan pengelola KSPPS BTM Surya Madinah, khususnya bagian akuntansi bukan sepenuhnya berasal dari

⁷⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staff Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

⁷⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

⁸⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

pendidikan syariah. Dalam mengelola KSPPS BTM Surya Madinah sebagai lembaga keuangan syariah maka dari segi operasional maupun akuntansinya tetap dituntut untuk menjalankan prinsip dan sistem syariah karena terdapat Badan Pengawas Syariah yang bertugas dalam mengawasi kinerja KSPPS BTM Surya Madinah baik secara operasional maupun kelembagaan.

Adapun terkait kendala penerapan akuntansi syariah dari sisi pengelola dana, bapak Wahyu menjelaskan bahwa :

“Rata-rata yang kita biyai itu tidak menyusun laporan keuangan. Kita itu melayani sektor yang paling bawah di ekonomi. Ultra mikro itu kan yang paling bawah. Istilahnya mereka itu dagang kecil-kecilan. Gak mungkin mereka buat laporan keuangan, ya mungkin, tapi itu sulit sekali. Kemampuan SDM mereka ya nggak bisa kita tuntutan seperti itu.”⁸¹

Bapak Onang juga menjelaskan bahwa : “Sementara ini belum, kita yang mencatat.”⁸²

Ibu Zulia menjelaskan bahwa : “Untuk anggota tidak menyusun laporan keuangan. Karena yang dalam surveipun yang kita lihat usahanya apa, kira-kira biaya yang dikeluarkan perbulannya berapa, kalau kita meng-ACC, jaminan diserahkan, kita tinggal serahkan uangnya.”⁸³

Bapak Suroso menjelaskan : “Kalau itu tidak mbak. Ndak bisa, ya cuma kwitansinya saja saya simpan.”⁸⁴

⁸¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staff Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

⁸² Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

⁸³ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

⁸⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Suroso selaku anggota pembiayaan pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 14.40

Keterbatasan SDM pada pengelola dana berakibat pada belum disusunnya laporan keuangan sehingga yang melakukan pencatatan transaksi hingga pembukuan hanya pihak KSPPS BTM Surya Madinah sebagai pemilik dana. Dengan adanya keterbatasan itu pula, perhitungan dan pengakuan pendapatan dan bagi hasil yang seharusnya mengacu pada laporan bagi hasil (laporan laba/rugi) tidak dapat terealisasi sesuai dengan teori yang ada.

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 105 merupakan suatu pedoman yang mengatur tentang perlakuan akuntansi pada pembiayaan mudharabah. Perlakuan akuntansi tersebut terdiri dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Dalam PSAK nomor 105 juga terdapat penjelasan terkait definisi, karakteristik, dan prinsip pembagian hasil usaha pada mudharabah.

KSPPS BTM Surya Madinah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana) sedangkan anggota berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana), sehingga penelitian ini terfokus pada akuntansi untuk pemilik dana. Dalam KSPPS BTM Surya Madinah, akuntansi atas produk pembiayaan mudharabah telah mengacu pada PSAK nomor 105. Informasi tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan, serta berdasarkan laporan keuangan yang telah disusun oleh lembaga.

Berikut ini merupakan penjelasan terkait penerapan PSAK nomor 105 pada akuntansi mudharabah pada KSPPS BTM Surya Madinah, yaitu :

a. Pengakuan dan Pengukuran Investasi

Penyaluran dana pembiayaan mudharabah kepada pengelola dana diakui sebagai pembiayaan mudharabah. Adapun dana yang diserahkan berupa kas maupun non-kas. Untuk dana kas dapat diambil sekaligus maupun secara bertahap sesuai kesepakatan antara pihak KSPPS BTM Surya Madinah dengan pengelola dana.

Usaha dalam pembiayaan mudharabah dianggap mulai berjalan pada saat dana kas maupun non-kas tersebut diterima oleh pengelola dana. Pengelola dana memiliki hak penuh dalam memanfaatkan dana tersebut sesuai dengan akad pembiayaan yang telah disepakati. Adapun pihak KSPPS BTM Surya Madinah tidak terlibat secara langsung dalam pengelolaan ataupun manajemen usaha sehingga perannya hanya sebagai pengawas dan penasihat.

Ibu Zulia menjelaskan bahwa “Ketika pengajuan sudah di ACC, kita realisasi sudah tanda tangan dan jaminan masuk, kita serahkan uangnya. Itu saat kita akui pembiayaannya. Nilai jaminan, nilai pinjaman, biaya administrasi dan materai, jadi nanti uang yang diterima berapa. Dan anggotanya nanti tiap bulan setor berapa ke pusat.”⁸⁵

⁸⁵ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

Bapak Onang menjelaskan bahwa : “Jadi gini, misale kita kerjasama peternak sana. Terus salah satu ada gambaran ada sapi dijual, terus kita survei langsung ke penjuale sapi. Kita nego, sana terima jadi. Itu beda dengan murabahah. Peternak sapi dapat modal sapi untuk di rawat. Sini yang membelikan sapinya terus kita drop ke peternak. Kita kalkulasikan semua harga beli sama biaya jadi modal awal pembiayaan bersama. Nanti saat penjualan kita bagi hasilkan bersama.”⁸⁶

Bapak Suroso menjelaskan bahwa : “Untuk pakan saya yang nanggung. Kalau obat, vaksin, sama modal itu koperasi yang nanggung.”⁸⁷

Pengukuran atas investasi disesuaikan dengan jenis dana yang disalurkan. Untuk dana kas diukur sesuai dengan jumlah uang yang dibayarkan kepada pengelola. Adapun untuk aset non-kas diukur sesuai nilai wajarnya. Beberapa anggota pembiayaan adalah peternak sehingga aset pembiayaan mudharabah yang disalurkan berupa aset biologis seperti Sapi.

b. Pengakuan atas Penurunan Aset

Penurunan aset terjadi apabila terdapat kerusakan, hilang, maupun faktor lainnya yang dapat menurunkan kualitas maupun kuantitas aset tersebut. Pengakuan atas penurunan aset yang bukan disebabkan oleh kelalaian pengelola dana maka diakui sebagai kerugian.

Apabila penurunan aset tersebut terjadi sebelum dimulainya usaha, maka akan mengurangi saldo investasi mudharabah.

⁸⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

⁸⁷ Wawancara pribadi dengan Bapak Suroso selaku anggota pembiayaan pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 14.40

Penurunan aset yang terjadi saat maupun setelah usaha berjalan maka akan ikut diperhitungkan pada saat bagi hasil.

Dalam wawancara dengan Bapak Wahyu menyatakan bahwa :

“Kalau untuk penurunan aset itu kan resiko usaha. sedangkan di kita itu kan sebagai pemilik dana menuntut si mudharib untuk mengelola sebaik-baiknya. Soalnya kan harus seperti itu. Untuk itu kan di kita selalu ada survei mulai dari karakter, kemampuan mengelola usaha, istilahnya lingkungannya seperti apa. Misalkan itu ada mudharib yang ingin membuka usaha peternakan sapi di lingkungan yang tidak tepat dan akhirnya dengan secara terpaksa harus direlokasi oleh warga kan ada, dipindah karena mengganggu lingkungan sekitar. Itu kan istilahnya menjadi bahan kita untuk ngasih *grade* ke mudharib yang seperti itu. Jadi penurunan aset itu bisa buat mengurangi jumlah investasinya tadi.”⁸⁸

Pendapat tersebut juga didukung oleh pernyataan Bapak Onang, yaitu :

“Penurunan aset itu misal kualitas sapiunya turun, kita usahakan tidak sampai seperti itu. Karena untuk pemeliharaan selain pakan, untuk vaksin itu tanggungan kita. Jadi sebelum ada apa-apa peternak wajib hubungi kita. Nanti kita sudah jadwal. Kita juga buat inseminasi buatan, kita juga butuh biaya untuk mantrinya. Penurunan aset jadi kita usahakan tidak ada.”⁸⁹

Penurunan aset dinilai merugikan oleh pihak KSPPS BTM Surya Madinah sehingga resiko tersebut diminimalisir. Minimalisir penurunan aset tersebut dimulai pada saat survei awal, yaitu dengan melakukan penilaian terhadap karakter dan

⁸⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

⁸⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

kemampuan pengelola dana, apakah pengelola tersebut dinilai benar-benar cakap dan dapat menjalankan usaha dengan baik atau tidak.

Kerugian atas penurunan aset memang tidak dibebankan pada pengelola dana selama penurunan tersebut bukan disebabkan oleh kelalaiannya. Akan tetapi hal tersebut akan berdampak pada penilaian (grade) dan kepercayaan pihak KSPPS BTM Surya Madinah terhadap pengelola.

c. Pengakuan Piutang

Pengakuan piutang terjadi apabila akad mudharabah telah berakhir baik sebelum maupun saat jatuh tempo akan tetapi investasi mudharabah belum dibayarkan oleh pengelola dana untuk pemilik. Begitu pula dengan tangguhan atas pembayaran bagi hasil usaha. Apabila bagi hasil usaha telah diperhitungkan oleh pengelola akan tetapi belum dibayarkan, maka akan diakui sebagai piutang oleh pemilik dana.

Pernyataan tersebut dipertegas oleh Bapak Wahyu :

“Di piutang, kalau aturan akuntansinya di piutang. Tapi kan di kita setiap bulan harus dibayarkan. Soalnya kan biaya operasional, biaya pihak ketiga disini banyak. Nanti kalau pembayaran seperti itu ya.. iya kalau usahanya berhasil, kalau usahanya gagal kan otomatis kan kemungkinan jadi dua pihak yang rugi nanti ya. Seharusnya seperti itu mudharabah, tapi di kita belum mampu untuk yang seperti itu.”⁹⁰

⁹⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.05

Bapak Onang menjelaskan bahwa : “Apabila ada keterlambatan pembayaran bagi hasil, nanti bisa dibayarkan di bulan berikutnya. Kalau periode pembiayaannya selama enam bulan, maka pelunasannya dalam satu periode itu.”⁹¹

Ibu Zulia menjelaskan bahwa : ”Kita masukkan ke piutang pembiayaan tanpa ada denda. Kita tidak boleh terlalu keras karena di syariah. Itu nanti tugasnya bagian penagihan untuk nagih terus. Nanti ada kriteria pinjaman yang bisa kita eksekusi. Kadang juga ada orang itu usahanya apa dan pengajuannya besar, tapi tidak dilihat dari kemampuan membayarnya. Nanti kan jadi kasihan kalau sampai ada tunggakan yang tidak terbayarkan.”⁹²

Bapak Suroso menjelaskan bahwa : “Biasanya ya saya gabung sama bulan depannya lagi, tapi ndak sering mbak. Bayarnya di cabangnya di Pagerwojo itu yang paling dekat sama rumah. Kalau denda ya gak ada mbak.”⁹³

Tanggungan terkait pembayaran pokok pinjaman dan bagi hasil pada saat akad pembiayaan berakhir diakui sebagai piutang. Dalam praktiknya sendiri, pihak KSPPS memberikan peraturan yang jelas terkait hal tersebut, yaitu dengan mewajibkan pembayaran secara tepat waktu. Hal tersebut berdasarkan beberapa pertimbangan yaitu untuk menjamin ketersediaan dana pada KSPPS BTM Surya Madinah.

Pembayaran atas pokok pembiayaan dan bagi hasil dapat dilakukan secara berangsur setiap bulannya. Adapun dari penerimaan tersebut akan dialokasikan untuk membiayai

⁹¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

⁹² Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

⁹³ Wawancara pribadi dengan Bapak Suroso selaku anggota pembiayaan pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 14.40

operasional usaha sehingga penundaan terhadap pembayaran piutang dapat menjadi masalah. Staff penagihan berwenang dalam melakukan penagihan terhadap pengelola dana yang belum membayarkan angsuran pokok pembiayaan dan bagi hasil tersebut.

d. Pengakuan Keuntungan

Pembayaran atas angsuran pokok pembiayaan dilakukan bersamaan dengan bagi hasil. Adapun jangka waktu pembayarannya disesuaikan dengan periode yang telah disepakati di awal akad pembiayaan mudharabah.

Terkait pembayaran bagi hasil usaha, Bapak Wahyu menjelaskan bahwa :

“Setiap lembaga keuangan itu punya aturan masing-masing. Kalau disini karena setiap bulan itu kita ngasih bagi hasil ke pemilik dan pihak ketiga. Tapi ada lembaga yang akadnya 6 bulan. Kalau mudharabah yang murni kan misal kita kontrak pembiayaan untuk usaha ayam pedaging, terus ayam pedaging itu masanya katakanlah kontraknya dibuat panjang 6 bulan. Terus total pembiayaan sama keuntungannya nanti dibagi sesuai proporsinya di awal, di kontrak awal. Dibayarkan tiap bulannya.”⁹⁴

Ibu Zulia menjelaskan bahwa, “Anggota ingin bayar jasanya saja selama periode pinjaman, atau ingin membayar jasa sama pokoknya juga bisa. Kalau membayar jasanya saja. Nanti di akhir ditambah juga pembayaran untuk pokok pinjamannya. Kalau seseorang selama sebulan tidak membayar jasa pembiayaan nanti otomatis digabung dengan pembayaran berikutnya. Tidak ada tambahan denda.”⁹⁵

⁹⁴ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

⁹⁵ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

Ketentuan pembayaran angsuran pokok pembiayaan bagi hasil disesuaikan dengan aturan dan kesepakatan pada akad awal pembiayaan mudharabah. Pada umumnya pembayaran angsuran pokok pembiayaan dan bagi hasil setiap bulan.

Adapun terkait pengakuan atas penghasilan usaha pada dasarnya dapat diketahui dari laporan bagi hasil (laporan laba-rugi) yang memuat informasi terkait realisasi pengelolaan dana, sehingga pengakuan atas pendapatan yang berasal dari proyeksi hasil usaha tidak diperkenankan menurut PSAK 105. Akan tetapi, berdasarkan informasi dari pihak KSPPS BTM Surya Madinah diketahui bahwa mayoritas pengelola dana belum mampu untuk menyusun laporan bagi hasil.

Bapak Wahyu menjelaskan bahwa :“Seharusnya setiap yang kita biyai itu ada laporannya masing-masing terus dilaporkan ke kita untuk mengetahui bagaimana perkembangan usahanya. Kalau itu mudharabah yang murni. Nanti keuntungannya kita bagi sesuai proporsi bagi hasil, misalnya 60 40 itu tadi. Tapi, kan sangat sulit kalau kita minta laporan keuangan usaha, kan gak bisa. Sedangkan mayoritas anggota kita kan mikro yang masih di bawah kita lah, bahkan ultra mikro. Ultra mikro itu kan yang usaha rumahan mbak ya, kan sangat kecil. Kalau dimintai laporan itu sulit mereka. Seharusnya kalau yang murni mungkin untuk perbankan besar seperti muamalat yang cakupannya nasional atau internasional itu bisa.”⁹⁶

Beliau juga menambahkan : “Rata-rata yang kita biyai itu tidak menyusun laporan keuangan. Kita itu melayani sektor yang paling bawah di ekonomi. Ultra mikro itu kan yang paling bawah. Istilahnya mereka itu dagang kecil-kecilan. Gak mungkin mereka

⁹⁶ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

buat laporan keuangan, ya mungkin tapi itu sulit sekali. Kemampuan SDM mereka ya nggak bisa kita tuntutan seperti itu.”⁹⁷

Bapak Onang juga memberikan informasi bahwa : “Sementara ini belum, kita yang mencatat.”⁹⁸

Mayoritas pengelola dana mudharabah berasal dari unit usaha mikro sehingga belum menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, maupun laporan keuangan lainnya. Pengakuan atas penghasilan usaha hanya berdasarkan proyeksi hasil usaha, bukan dari laporan bagi hasil pengelola dana.

Penetapan prosentase bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah disesuaikan dengan jumlah dana yang disetorkan kepada anggota sebagai pengelola dana. Berikut ini merupakan penjelasan dari Ibu Nindia :

“Untuk bagi hasilnya disini semua sama, tergantung nominalnya. 0 jt – 15 jt 2,5%, kalau yang 15 jt – 30 jt 2,4%, 30 jt – 100 jt 2,3%. Jadi bagi hasile ya dari pengajuannya itu berapa.”⁹⁹

Ibu Zulia menjelaskan terkait penetapan nisbah bagi hasil, “Orang pengajuan kesini, beliau kasih jaminan. Kita ambil sewa dari jaminan itu. Setiap bulan 2,5% dari pinjaman itu tadi. Jadi bukan dari penghasilan usahanya. Misalkan ada pengajuan 5 jt untuk usaha perikanan. Kamu menyerahkan jaminan dengan sewa jasa sekian. Nanti dalam satu tahun diangsur sekian. Tidak harus menunggu untuk panen. Setiap bulan tetap ada setoran. Dihitung dari prosentase pinjaman.”¹⁰⁰

⁹⁷ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

⁹⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 15.50

⁹⁹ Wawancara pribadi dengan Ibu Nindia Ayu Widiyastari selaku Staff Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 15.50

¹⁰⁰ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

Bapak Wahyu juga menjelaskan terkait penetapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah :

“Dasar bagi hasilnya itu kan karena kajian syariahnya sulit, sedangkan literatur kita tentang syariah itu kurang jadi prosentase bagi hasilnya itu dari modal yang kita salurkan ke nasabah.”¹⁰¹

Bapak Suroso menjelaskan bahwa : “Kemarin itu kalau tidak salah pembiayaannya itu 15 juta ngangsurnya 1 tahun sama jasanya perbulan itu ya sekitar 30rb.”¹⁰²

Semakin banyak modal yang diserahkan dalam pembiayaan, maka prosentase bagi hasilnya disesuaikan. Penetapan prosentase bagi hasil tersebut sesuai dengan kesepakatan antara pihak KSPPS BTM Surya Madinah dengan anggota pembiayaan.

e. Pengakuan Kerugian

Terkait pengakuan atas kerugian, pihak KSPPS BTM Surya Madinah melakukan penilaian terlebih dahulu apakah kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan anggota atau bukan. Kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian/kesalahan anggota maka akan menjadi beban pihak KSPPS BTM Surya Madinah sebagai pemilik modal. Adapun jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian anggota maka akan menjadi beban untuk pengelola dana (anggota) tersebut.

Bapak Wahyu menegaskan bahwa : “Kalau ada yang kerugian itu kan seharusnya kan kita lihat dulu. Kerugian itu apakah karena kesalahan yang dibuat pihak mudharib atau di kita. Kalau di kita itu misal memberi jasa yang tidak sesuai dengan

¹⁰¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

¹⁰² Wawancara pribadi dengan Bapak Suroso selaku anggota pembiayaan pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 14.40

kesepakatan awal berarti kan kita yang wanprestasi. Tapi kalau misal uang yang seharusnya untuk usaha, misal usaha ayam gitu ya, misal di tengah jalan itu berhasil tetapi di alihkan ke usaha yang lain dan gagal itu kan berarti tanggungan di mudharib atau pengguna dana. Kalau aturannya itu mudharabah itu ketentuannya seperti itu.”¹⁰³

“Kerugian itu nanti bisa mengurangi bagi hasil. Kalau kita itu gini, senyata usahanya masih bisa jalan terus ada hasilnya otomatis ya harus sesuai ketentuannya, kecuali memang ada *force majeure*, misalnya ada musibah, atau yang lainnya nanti bisa kita analisis lebih jauh.”¹⁰⁴

Bapak Onang menjelaskan bahwa : “Kita minimalisir. Kalau ada kerugian kita yang nanggung.”¹⁰⁵

Ibu Zulia menjelaskan bahwa : “Dia masih mampu atau tidak untuk membayar, kalau masih mampu kita lanjut. Kita lihat dari beberapa kategori, tetap ada toleransi waktu. Kecuali kalau beliau meninggal. Nanti hanya kita minta pokok pinjamannya saja, untuk bagi hasilnya kita bebaskan.”¹⁰⁶

Bapak Suroso menjelaskan bahwa : “Alhamdulillah belum pernah mbak (mengalami kerugian).”¹⁰⁷

Indikasi terkait kelalaian pengelola dana ditunjukkan dengan adanya penyimpangan terhadap kontrak awal pembiayaan. Apabila dalam kesepakatan awal pembiayaan mudharabah untuk kegiatan usaha tertentu maka dalam praktiknya harus sesuai, tidak

¹⁰³ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

¹⁰⁶ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

¹⁰⁷ Wawancara pribadi dengan Bapak Suroso selaku anggota pembiayaan pada tanggal 9 Mei 2021 pukul 14.40

dapat digunakan untuk kegiatan usaha yang bukan merupakan kesepakatan awal pembiayaan.

Indikasi lainnya yaitu terkait kemampuan pengelolaan dana. Apabila dana pemilik tersebut tidak dapat dikelola dengan baik, misal terdapat kelalaian dalam penyaluran dana terhadap investasi yang beresiko tinggi maka kerugian atas tindakan tersebut menjadi beban pengelola dana.

f. Penyajian

KSPPS BTM Surya Madinah telah menyusun laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi dan laporan pembagian sisa hasil usaha. Dalam praktiknya, penyajian investasi mudharabah pada laporan keuangan sesuai dengan nilai tercatatnya.

Bapak Onang memberikan penjelasan bahwa : “Penyajiannya ya seperti itu, di akuntansinya nanti ada rekening untuk pembiayaan. Masuknya di bagian aktiva sesuai nilai tercatat dari rekening pembiayaan.”¹⁰⁸

Ibu Zulia menjelaskan bahwa : “Kita sudah menyusun laporan keuangan, ada neraca, laba/rugi, sama laporan pembagian SHU. Kita masukkan juga di laporan RAT yaitu laporan keuangan yang mengarah ke pembagian SHU.”¹⁰⁹

Pembiayaan mudharabah disajikan dalam laporan keuangan yaitu pada neraca bagian aktiva. Terkait format laporan

¹⁰⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.10

¹⁰⁹ Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

keuangan yang telah disajikan oleh KSPPS BTM Surya Madinah dapat diketahui dari laporan rapat anggota tahunan dan telah tertera pada temuan penelitian poin pertama di halaman 80.

g. Pengungkapan

Terkait pengungkapan dalam akuntansi pembiayaan mudharabah pada KSPPS BTM Surya Madinah, Bapak Wahyu memberikan penjelasan bahwa :

“Otomatis ya isi kesepakatan berkaitan dengan jaminan, terus ketentuan apabila terjadi wanprestasi di pihak nasabah. Kesepakatannya itu, kemampuannya gimana, terus cara bayarnya gimana, itu kan harus kita buat dokumen. Kemudian kita rilis dalam bentuk APH nanti, ada yang riil dan ada yang di bawah tangan. Terus kemudian di tanda tangan. Ya wis kesepakatan seperti kita melakukan perjanjian transaksi seperti umumnya.”¹¹⁰

Bapak Onang memberikan penjelasan bahwa : “Jadi kayak akadnya, hak dan kewajiban pemilik modal sama pengelolanya.”¹¹¹

Ibu Zulia menjelaskan bahwa : ”Mulai dari data diri suami istri, alamat rumah, pekerjaan, data jaminan, plafon pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, besaran bagi hasil, angsuran tiap bulan, biaya-biaya terkait, ketentuan atas wanprestasi.”¹¹²

Pengungkapan dalam pembiayaan mudharabah berupa isi kesepakatan kontrak awal pembiayaan yaitu terkait proporsi dana, proporsi bagi hasil, jenis usaha, hak dan kewajiban pemilik dana

¹¹⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak Arip Wahyudi selaku Staf Marketing KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 16.05

¹¹¹ Wawancara pribadi dengan Bapak Onang Guncahyo selaku Staf SDM & Umum atau perwakilan Manajer KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 11.05

¹¹² Wawancara pribadi dengan Ibu Zulia selaku Staff Akunting KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung pada tanggal 4 Mei 2021 pukul 10.26

dan pengelola dana, dan perincian atas jumlah investasi yang dibayarkan kepada pengelola dana. Adapun terkait penyisihan kerugian investasi mudharabah, belum terdapat dalam penyajian maupun pengungkapannya.

Tabel 4.4
Triangulasi Sumber

No.	Daftar Pertanyaan	Hasil Wawancara				
		Bapak Onang (Manajer SDM & Umum)	Bapak Wahyu (Staff Marketing)	Ibu Nindia (Staff Marketing)	Ibu Zulia (Akunting)	Bapak Suroso (Anggota Pembiayaan)
1.	Bagaimana alur pengajuan pembiayaan mudharabah dalam KSPPS BTM Surya Madinah Tulungagung?	Alur pengajuannya pertama menghubungi pihak sini, terus kita survei. Kemudian nanti kita drop tergantung kesanggupan mereka.	Anggotanya pengajuan dulu di bagian teller. Mengisi form pembiayaan, melampirkan persyaratan lalu di bahas di rapat dulu.	Pengajuan pembiayaan, pengumpulan dokumen, lalu dikomitekan dengan para manajer.	Secara umum mulai dari pengajuan. Untuk non anggota harus mendaftar sebagai anggota terlebih dulu. Setelah itu pemberkasan dan dikomitekan.	Pengajuan dulu di bagian depan, mengisi formulir, melampirkan persyaratan. Satu hari kemudian di konfirmasi.
2.	Dokumen apasajakah yang diperlukan dalam pengajuan pembiayaan?	Sesuai di brosur (foto copy KTP suami istri, KK, buku nikah, BPKB STNK, sertifikat).	Secara umum FC KK, KTP suami istri, dan jaminan.	Foto copy KTP, STNK, BPKB sama surat nikah.	KTP suami istri, KK, Surat nikah, BPKB.	Foto copy KK, KTP, BPKB.
3.	Apa sajakah bidang usaha yang dibiayai dalam pembiayaan mudharabah?	Mayoritas peternakan.	Hampir di semua sektor perekonomian.	Peternakan sama perikanan.	Pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan.	Memiliki usaha peternakan sapi.
4.	Bagaimana cara dalam menentukan nisbah bagi hasil?	Tergantung kesepakatan	Prosentase bagi hasilnya dihitung	Bagi hasil sesuai nominal modal	2,5% dari pembiayaan.	Dari total pembiayaan 15jt, perbulan bagi

		koperasi sama anggota.	dari jumlah penyaluran modal.	yang disalurkan. Mulai dari 2,5%.		hasilnya sekitar 30 rb (kurang lebih 2,5% dari pembiayaan).
5.	Apakah terdapat jaminan dalam pembiayaan mudharabah?	Bisa pakai BPKB kendaraan.	BPKB atau sertifikat tanah.	BPKB dan sertifikat (mulai 2010).	Jaminannya BPKB. Bisa pakai sertifikat, nanti dilampirkan bukti pajak.	Jaminan BPKB.
6.	Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas penyaluran dana kas dan non-kas sebagai modal dalam pembiayaan mudharabah?	Kas kita akui sesuai nominalnya. Untuk aset dikalkulasikan harga beli dan semua biayanya. Itu jadi modal awal pembiayaan.	Sesuai nominal yang disalurkan.	Nanti di ACCnya berapa.	Pembiayaan dicatat sesuai pengajuan ditambah biaya. Jumlahnya tergantung nilai jaminan.	Koperasi memberikan modal dan vaksin. Anggota yang menanggung biaya pakan.
7.	Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas penurunan aset mudharabah?	Penurunan aset jadi kita usahakan tidak ada.	Diantisipasi dengan survei terlebih dulu. Apabila ada penurunan aset maka mengurangi jumlah investasi.	Belum pernah (penurunan aset).	Pengaruh ke nilai asetnya.	Hewan ternak di berikan vaksin untuk mencegah penyakit/kematian.
8.	Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas piutang dalam pembiayaan mudharabah?	Tidak ada denda jika anggota telat membayar. Nanti langsung dibayarkan di bulan selanjutnya.	Tanggunghan pembayaran masuk ke piutang. Tapi diusahakan anggota membayar secara rutin.	Piutang itu kalau anggota ada keterlambatan pembayaran.	Kalau dalam satu bulan tidak membayar, nanti pembayarannya dibebankan untuk bulan berikutnya, tanpa denda.	Pembayaran tunggakan digabung dengan bulan depan. Pembayaran melalui kantor cabang Pagerwojo, tidak ada denda.

9.	Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas keuntungan dalam pembiayaan mudharabah?	Jadi kita ambil labanya di akhir, tidak kita tentukan di depan. Bagi hasilnya kita tentukan dari laba bersihnya. Kalau kita di 55 45.	Total pembiayaan sama keuntungannya nanti dibagi sesuai proporsinya di awal, di kontrak awal. Dibayarkan tiap bulannya.	Nisbahnya sebesar 2,5% dari pembiayaan, bukan dari keuntungan.	Setiap bulan 2,5% dari pinjaman itu tadi. Jadi bukan dari penghasilan usahanya	Belum menyusun laporan keuangan, pembayaran bagi hasil sudah ada perhitungan di awal akad.
10.	Bagaimana pengakuan dan pengukuran atas kerugian dalam pembiayaan mudharabah?	Di minimalisir, kalau ada kerugian KSPPS yang nanggung, selama bukan karena anggota lalai.	Kerugiannya dilihat dulu, apakah karena kesalahan yang dibuat pihak mudharib atau di KSPPS. Kalau mudharib lalai, kerugian ditanggung mudharib.	Ditanggung anggota jika ada kelalaian dan wanprestasi.	Apabila anggota pembiayaan masih mampu untuk membayar, maka diusahakan untuk ditagih, kecuali jika anggota meninggal. Tetap diminta pokok pinjamannya tanpa tambahan bagi hasil.	Belum pernah mengalami kerugian.
11.	Bagaimana penyajian pembiayaan mudharabah dalam laporan keuangan?	Di masukkan ke rekening untuk pembiayaan bagian aktiva sesuai nilai tercatat.	Masing-masing ada rekening pembiayaan.	Laporan keuangannya ada neraca, laporan laba rugi. Sesuai transaksinya.	Terdiri dari neraca, laporan laba rugi, buku besarnya juga ada.	Belum menyusun laporan keuangan.
12.	Bagaimana pengungkapan dalam pembiayaan mudharabah?	Akadnya, hak dan kewajiban pemilik modal sama pengelolanya.	Kesepakatan berkaitan dengan jaminan, terus ketentuan apabila terjadi wanprestasi di pihak nasabah	Seperti kontrak pada umumnya.	Data diri suami istri, alamat rumah, pekerjaan, data jaminan, plafon pembiayaan,	Data diri, jumlah pinjaman, jenis usaha, bagi hasil.

					jangka waktu pembiayaan, besaran bagi hasil, angsuran tiap bulan, biaya-biaya terkait, ketentuan atas wanprestasi.	
13.	Apakah terdapat kendala dalam penerapan pembiayaan mudharabah berdasarkan PSAK nomor 105?	Pada umumnya kan kita belajarnya bukan di syariah akuntansinya. Anggota pembiayaan belum menyusun laporan keuangan.	Kebanyakan latar belakang pendidikannya bukan dari syariah. Rata-rata yang kita biayai itu tidak menyusun laporan keuangan.	Anggota tidak diwajibkan nyusun laporan keuangan.	Secara umum tidak ada kendala karena sudah terkomputerisasi. Anggota pembiayaan tidak menyusun laporan keuangan.	Belum bisa menyusun laporan keuangan.

Sumber : Diolah oleh peneliti, tahun 2021